

PENETAPAN – PANTIA PILKADA RUN “BERLARI MENUJU TPS” UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 472 TAHUN 2024 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 472 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PANTIA PILKADA RUN “BERLARI MENUJU TPS” UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PANTIA PILKADA RUN “BERLARI MENUJU TPS” UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2024.

LAMPIRAN : 2 lampiran.